

**EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* DALAM  
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK  
(Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MAULIDA AZZAHRA PUTRI**  
NIM. 1219101

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* DALAM  
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK  
(Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MAULIDA AZZAHRA PUTRI**  
NIM. 1219101

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAULIDA AZZAHRA PUTRI  
NIM : 1219101  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLRE* DALAM  
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK (Studi di  
Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2023  
Yang menyatakan,



**MAULIDA AZZAHRA PUTRI**  
NIM. 1219101

## NOTA PEMBIMBING

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**

Perumahan Griya Family Residence blok B7 rt 2 rw 3 jl. Daha Tanjung Anom  
tanjungkulon Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maulida Azzahra Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini  
saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MAULIDA AZZAHRA PUTRI

NIM : 1219101

Judul : EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* DALAM  
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK (Studi di  
Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 8 November 2023  
Pembimbing,



**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**  
NIP. 199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Maulida Azzahra Putri  
NIM : 1219101  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* DALAM SERTIFIKASI  
HALAL BAGI PELAKU UMK (STUDI DI KECAMATAN BATANG  
KABUPATEN BATANG)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 November dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**

NIP. 199412262020122015

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 197802222016008D1094

**Penguji II**

**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

NIP.199306292020121013

Pekalongan, 24 November 2023

Disahkan Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan                |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1.  | ا          | alif       | -          | Tidak dilambangkan        |
| 2.  | ب          | ba'        | B          | -                         |
| 3.  | ت          | ta'        | T          | -                         |
| 4.  | ث          | sa'        | ṣ          | s dengan titik di atas    |
| 5.  | ج          | jim        | J          | -                         |
| 6.  | ح          | ha'        | ḥ          | ha dengan titik di bawah  |
| 7.  | خ          | kha'       | Kh         | -                         |
| 8.  | د          | Dal        | D          | -                         |
| 9.  | ذ          | zal        | Z          | zet dengan titik di atas  |
| 10. | ر          | ra'        | R          | -                         |
| 11. | ز          | Zai        | Z          | -                         |
| 12. | س          | Sin        | S          | -                         |
| 13. | ش          | syin       | Sy         | -                         |
| 14. | ص          | sad        | ṣ          | es dengan titik di bawah  |
| 15. | ض          | dad        | ḍ          | de dengan titik di bawah  |
| 16. | ط          | ta'        | ṭ          | te dengan titik di bawah  |
| 17. | ظ          | za'        | ẓ          | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع          | 'ain       | ʿ          | koma terbalik di atas     |
| 19. | غ          | gain       | G          | -                         |
| 20. | ف          | fa'        | F          | -                         |

|     |    |        |   |          |
|-----|----|--------|---|----------|
| 21. | ق  | qaf    | Q | -        |
| 22. | ك  | kaf    | K | -        |
| 23. | ل  | lam    | L | -        |
| 24. | م  | mim    | M | -        |
| 25. | ن  | nun    | N | -        |
| 26. | و  | waw    | W | -        |
| 27. | هـ | ha'    | H | -        |
| 28. | ء  | hamzah | ﺀ | Apostrop |
| 29. | ي  | ya'    | Y | -        |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمديّته : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|---------------|--------|-------------|------|
| 1.  | ----- َ ----- | Fathah | A           | a    |
| 2.  | ----- ِ ----- | Kasrah | I           | i    |
| 3.  | ----- ُ ----- | Dammah | U           | u    |

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَ          | Fathah dan ya' | Ai          | A dan i |
| 2. | وَو         | Fathah dan waw | Au          | A dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | آَ          | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2. | أَيَّ       | Fathah dan alif layyinah | Ā     | a bergaris atas |
| 3. | يِي         | Kasrah dan ya'           | Ī     | i bergaris atas |
| 4. | وُو         | Dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *QĪla*

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

**H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Ibu saya tercinta, Rofikoh Ambar Wigunawati orang yang hebat dan selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk selalu berjuang di kehidupan saya. Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan ibu saya sehingga bisa sampai ditahap ini.
2. Bapak saya Kuwatman, terimakasih penulis sampaikan kepada beliau atas segala do'a dan dukungan selama ini.
3. Adik tercinta Choirunnisa Adiva Safitri, yang selalu mensupport saya.
4. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril, material dan mental. Terutama untuk dua keponakan saya Louinata Niayu Dra dan Rayna Amelia Khaddijah, yang telah memberi semangat dan moodbooster dikala saya mengerjakan tugas akhir ini.
5. Terimakasih untuk kedua sahabat saya, Lindyani dan Windi Anaseh yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah saya dan mendukung saat mengerjakan tugas akhir ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan HES 2019 yang memberi semangat kepada saya.
7. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing, Bu Bunga Desyana Pratami, M.Kn yang sudah sabar menghadapi saya sebagai mahasiswa bimbingannya, terimakasih atas waktunya, bimbingan, serta saran yang sudah diberikan.

## MOTTO

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and realese. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can’t carry all things”. - Taylor Swift*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al Insyirah:6)



## ABSTRAK

**Maulida Azzahra Putri. (1219101).** 2023. “Efektivitas Hukum *Self declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK (Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

*Self declare* merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021).

Adapun yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana efektivitas hukum *self declare* dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang tidak terdapat pengujian pada produk halalnya sehingga akan menimbulkan akibat hukum pelaku UMK apabila tidak menjaga kehalalan setelah mendapat *self declare*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang berupa penelitian yuridis empiris, sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan pengumpulan data wawancara serta dokumentasi mengenai penerapan hukum *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kantor Kementerian Agama Batang, pelaku UMK, dan konsumen. Sumber yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Setela data-data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Data diperoleh dari hasil wawancara bahwa penerapan hukum *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kecamatan Batang dalam hal ini pengawasan dan pengetahuan tentang *self declare* masih kurang optimal, dikarenakan pengawasan yang tidak ketat. Penelitian ini menunjukkan bahwa *self declare* sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal bisa, melainkan *Self Declare* hadir bagi UMK untuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha. Lebih lanjut dapat dilihat dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Efektivitas *Self declare* Sertifikasi Halal, Akibat Hukum, UMK di Kecamatan Batang.

## ABSTRACT

**Maulida Azzahra Putri. (1219101). 2023. "Effectiveness of the Law of Self-Declaring Halal Certification for MSEs (Study in Batang District, Batang Regency). Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department. Advisor Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**

*Self-declaration is a halal statement made by MSEs. The obligation to be halal certified for micro and small business actors is based on the statement of micro and small business actors (Article 79 paragraph 1 PP No.39/2021).*

*The problem with this is how effective the self-declaration law is in halal certification for MSEs whose halal products are not tested so that it will give rise to legal consequences for MSEs if they do not maintain halal status after receiving the self-declaration.*

*This type of research is legal research in the form of empirical juridical research, so that in collecting data it uses interview data collection and documentation regarding the application of the law of self-declaring halal certification for MSEs at the Batang Ministry of Religion Office, MSEs and consumers. The sources used by the author are primary and secondary data sources. After the data was collected, it was then analyzed using qualitative analysis methods.*

*Data obtained from interviews shows that the implementation of the law on self-declaring halal certification for MSEs in Batang District, in this case, supervision and knowledge about self-declaration is still less than optimal, due to not strict supervision. This research shows that a self-declaring halal certificate is not much different from a halal certificate, but Self Declare is available for MSEs to make it easier for MSEs to run a business. Further information can be seen in this research.*

**Keywords:** *Effectiveness of Self Declaring Halal Certification, Legal Consequences, MSEs in Batang District.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan pengikutnyaa yang setia. Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugrah-Nya skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK (Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang) ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman konsumen muslim dalam memahami sebuah hukum praktik transaksi jual beli uang rupiah baru. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk melengkapi kepustakaan yang ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat.
5. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn, selaku pembimbing yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan serta pengarahan yang berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, yang senantiasa menyemangati memberikan masukan.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 10 November 2023

Penulis




**Maulida Azzahra Putri**  
**1219101**

## DAFTAR ISI


|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....   | i     |
| NOTA PEMBIMBING .....  | ii    |
| PENGESAHAN .....   | iv    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | v     |
| PERSEMBAHAN.....   | ix    |
| MOTTO .....  | x     |
| ABSTRAK .....  | xi    |
| ABSTRACT.....  | xii   |
| KATA PENGANTAR .....   | xiii  |
| DAFTAR ISI.....  | xv    |
| DAFTAR TABEL.....  | xvii  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xix   |
| BAB I.....   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5     |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5     |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 5     |
| E. Kerangka Teoritik .....   | 6     |
| F. Penelitian yang Relevan.....  | 10    |
| G. Metode Penelitian.....  | 12    |
| H. Sistematika Penulisan .....   | 16    |
| BAB II.....  | 17    |
| A. Efektivitas Hukum .....   | 17    |
| B. Akibat Hukum.....   | 21    |
| C. Konsep <i>Self declare</i> .....  | 24    |
| BAB III .....  | 35    |
| A. Gambaran Umum UMK di Kecamatan Batang .....                                 | 35    |
| B. Pelaksanaan Sertifikasi Halal <i>Self declare</i> .....                     | 38    |
| C. Dasar Hukum Terhadap Pelaksanan Sertifikasi Halal <i>Self declare</i> ..... | 51    |
| BAB IV .....   | 58    |

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Efektivitas <i>Self declare</i> Dalam Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK di Kecamatan Batang Kabupaten Batang ..... | 58 |
| B. Analisis Akibat Hukum Apabila Pelaku UMK Tidak Menjaga Kehalalan setelah melakukan <i>Self declare</i> .....                | 64 |
| BAB V PENUTUP .....  | 69 |
| A. Kesimpulan .....  | 69 |
| B. Saran.....  | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 67 |
| TRANSKIP DAN HASIL WAWANCARA .....   | 69 |



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Pelaku Usaha yang telah melakukan <i>self declare</i> .....                          | 45 |
| Tabel 1.2 | Perbedaan Regulasi Proses Pelaksanaan<br>Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> ..... | 53 |




## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur proses sertifikasi halal melalui *self declare* berdasarkan UU Cipta Kerja .....31
- Gambar 1.2 Alur proses sertifikasi halal berdasarkan UU JPH.....33



## DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara  
Lampiran Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan peraturan hukum Islam, mengonsumsi makanan atau minuman atau menggunakan barang halal dianggap sebagai ibadah. Sebagian besar pelanggan Muslim ingin dapat memilih makanan dengan keyakinan bahwa makanan tersebut halal dan suci.<sup>1</sup> Ditegaskan juga bahwa “UUD 1945 melindungi hak warga negara untuk mengonsumsi produk halal sesuai dengan keyakinan agamanya (Islam) dan/atau untuk peningkatan kualitas hidup dan gaya hidup”.<sup>2</sup> Allah telah memerintahkan kita untuk mengonsumsi hanya apa yang diperbolehkan dan menahan diri dari melakukan perbuatan apa pun yang dilarang oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran, “Dan makanlah apa yang halal dan baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percayai.” (Q.S. Al-Maidah [5:88]).

Untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an serta hadis, maka makanan halal merupakan suatu keharusan yang sudah dianggap baik serta dapat diterima. Oleh sebab itu, sertifikasi halal diperlukan untuk minuman dan makanan

---

<sup>1</sup> Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam”, Suhuf, Vol. XVII, No.( 01 Mei 2005: 25-35), hlm.28.

<sup>2</sup> Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, 11.

yang dikonsumsi, khususnya oleh umat Islam, untuk memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka dapat melakukannya dengan aman.

Sertifikasi halal suatu produk yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pernyataan resmi bahwa produk tersebut sesuai dengan hukum Islam. Produk tersebut memerlukan persetujuan dari badan pemerintah yang berwenang untuk mencantumkan label halal pada kemasannya agar dapat menerima sertifikasi ini. Ini berfungsi untuk memastikan status halal yang dinyatakan agar klien dapat mengonsumsi barang dengan aman.

Sertifikasi halal sangat penting agar usaha tersebut dapat bertahan dengan jangka waktu yang panjang di perusahaan halal dalam sistem ekonomi Islam. Studi ini menemukan bahwa sertifikasi halal berpotensi mempengaruhi karakteristik produk halal, memberikan jaminan kepada konsumen Muslim, dan membantu lembaga keuangan syariah dalam mendanai bisnis halal. Artinya, ada beberapa cara untuk menilai peran penting sertifikasi halal dalam perekonomian Islam dimulai dengan berbagai sudut pandang, mulai dari meningkatkan kualitas komoditas hingga memperkuat landasan keuangan syariah untuk mendorong pengembangan keuangan halal dalam jangka panjang.

Sejak tanggal 17 Oktober 2014 ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang UUJPH Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produsen, distributor, dan penjual produk halal di Indonesia. Kemudian Pasal 4A UU JPH dan perlindungan hukum terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (UU JPH) bahwa “pemerintah memberikan pengkhususan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal produk yang diproduksinya”.

Sejak tahun 2020 adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Pasal 44 Ayat 2 yang memuat tentang “Permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya”. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu lembaga yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mempermudah prosedur permohonan program deklarasi mandiri atau *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuan dari deklarasi mandiri adalah untuk membantu pelanggan dalam memperoleh barang halal agar dapat mematuhi standar Islam bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim. Karena pelaku usaha telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi terkena dampak, termasuk dampak terkait sanksi administratif dan sanksi pidana, maka sertifikasi halal dengan model *self declare* memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat.

Terkait persoalan sertifikasi produk halal yang disebabkan oleh prosedur dan mahal biaya pendaftaran, sehingga membuat usaha kecil atau rumahan ragu untuk mendaftarkan produknya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyederhanakan proses atau mempermudah usaha mikro dan kecil untuk menerapkan sertifikasi halal sambil mempromosikan program deklarasi mandiri (*Self declare*).<sup>3</sup> Salah satu

---

<sup>3</sup> Rafianti, Fitri dan Robi Krisna, “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self declare*”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.

program pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) yaitu pelaku usaha yang mendeklarasikan diri akan mendapat verifikasi dan validasi terkait dengan sertifikat halal UMK dibawah pengawasan BPJPH. Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja (Primatami, 2019). Bahkan UMK juga secara produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut karena UMK memiliki sifat padat karya dan tidak membutuhkan spesifikasi tertentu dalam pendidikan maupun keahlian.

Agar konsumen mendapatkan produk halal yang sesuai dengan keyakinan agama mereka dan tidak tertipu oleh produk yang tidak memenuhi standar sehingga pemerintah memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa proses yang rumit dan mahal dengan tetap bertanggung jawab untuk memastikan kehalalan produk yang mereka produksi dan yang dideklarasikan. Dengan tidak adanya pengujian atau test sampel produk sehingga tidak memberikan kepastian untuk konsumen menimbulkan kerugian bagi konsumen dan dampak kebijakan penerapan hukum sertifikasi halal dari program *Self declare* bagi UMK menjadi tujuan utama penelitian. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di tempat tersebut dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM *SELF DECLARE* DALAM SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK** (Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas hukum *self declare* bagi pelaku UMK di Kecamatan Batang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku UMK yang tidak menjaga kehalalan setelah mendapat *self declare* di Kecamatan Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan efektivitas hukum *self declare* bagi pelaku UMK di Kecamatan Batang.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pelaku UMK yang tidak menjaga kehalalan setelah mendapat *self declare* di Kecamatan Batang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas hukum *self declare* di Kecamatan Batang dalam pentingnya menjaga dan memastikan kehalalan produk pangan.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memecahkan masalah terkait efektivitas hukum JPH *Self declare* di Kecamatan Batang.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai alat guna untuk mengembangkan kemampuan menulis serta menganalisis terkait efektivitas hukum JPH *Self declare* di Kecamatan Batang.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan topik yang dibahas tentang efektivitas hukum JPH *self declare* di Kecamatan Batang yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan akibat hukum konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya mencantumkan sertifikasi halal terhadap produk pangan.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah suatu konstruksi berfikir yang teoritis dan logis. Dalam menganalisis objek permasalahan hal ini sangatlah penting. Dalam prakteknya, objek penelitian akan dianalisis melalui kerangka teoritis. Objek utama dalam penelitian ini adalah Kopi Janji Jiwa Kecamatan Batang. Kerangka teoritik yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

### a. Efektivitas Hukum

Istilah bahasa “efektif” yang berarti melakukan sesuatu dengan baik, merupakan asal mula kata dari kata “*effective*”. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi penggunaan atau alasan pendukung. Kapasitas untuk melaksanakan tugas, fungsi, suatu program atau kegiatan, dalam kelompok atau organisasi, adalah cara lain untuk mendefinisikan efektivitas. Komponen penting dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan untuk suatu program, kegiatan, atau organisasi adalah efektivitas.

Apabila suatu kegiatan atau program berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan atau sasaran awal berhasil dicapai, maka kegiatan atau program tersebut dapat dikatakan efektif. Hukum bisa menjadi valid atau sah jika masyarakat menerimanya, namun hukum yang efektif tidak selalu merupakan hukum yang valid atau sah. Dalam hal ini, keabsahan suatu norma diartikan sebagai “yang seharusnya” (*das sollen*), namun efektivitas suatu norma merupakan sesuatu didalam kenyataan (*das sein*).

Pembahasan topik terkait penegakan hukum secara umum harus memenuhi persyaratan hukum. Hal ini dapat dimengerti karena keberhasilan suatu undang-undang bergantung pada seberapa baik masyarakat mematuhi dan seberapa ketat undang-undang tersebut ditegakkan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum yang tinggi terhadap undang-undang merupakan ukuran efektivitas sistem hukum dan efektivitas undang-undang tersebut merupakan tanda bahwa undang-undang tersebut berhasil mencapai tujuannya, seperti meningkatkan atau mempertahankan perdamaian.<sup>4</sup>

- b. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, “Penegakan Hukum”, (Bina Cipta, Bandung, 1983), 62-63.

yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Konsep *Self declare*

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh Sertifikasi halal suatu produk harus melalui serangkaian pengujian untuk menunjukkan bahwa bahan, proses pembuatan, dan sistem halal semuanya memenuhi persyaratan LPPOM MUI. Jaminan produk halal mengacu pada jaminan hukum bahwa suatu produk halal yang ditunjukkan dengan sertifikat halal.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penting bagi konsumen muslim untuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai status kehalalan suatu produk, seperti Sertifikat Halal atau adanya Label Halal. Sebagaimana yang telah menjadi latar belakang penulis, sertifikasi halal bukan hanya menyangkut perizinan, tetapi juga syariat yang harus dijalankan bagi umat muslim. Artinya tujuan dari diundangkannya halal *self declare* tidak hanya dilihat dari kepentingan produsen saja, tetapi juga konsumen dalam memperoleh produk halal untuk mencapai kesempurnaan Islamnya bagi konsumen muslim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mematuhi aturan produksi halal adalah melanggar aturan hukum”. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang meliputi “produk halal sebagai barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk

biologi, produk rekayasa genetika, serta barang berguna yang dipakai, dimanfaatkan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, menguraikan tentang syarat informasi halal suatu produk”.<sup>5</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah “Pasal 79 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, salah satu program yang diusung pemerintah bagi pelaku usaha adalah Deklarasi Mandiri. (*Self declare*). Dalam program ini, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendeklarasikan diri akan mendapat bantuan verifikasi dan validasi terkait deklarasi halal UMK. *Self declare* merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021).

BPJPH setidaknya telah menetapkan beberapa kriteria halal, antara lain bantuan tenaga PPH dan pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan proses pembuatan produk serta status kehalalan komponen dan barang. Kategori *self declare* mempunyai sejumlah persyaratan khusus, antara lain penggunaan bahan yang bebas risiko dan sederhana serta komponen halal dalam proses pembuatannya.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## F. Penelitian yang Relevan

Penulis penelitian ini menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang menginspirasi ide untuk eksplorasi penelitian ini. Penelitian tersebut dengan judul:

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Istianah Universitas Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2019 di dalam skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal bagi para pengusaha makanan ringan di desa Gondang Kecamatan Subah”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang kesadaran dan penerapan hukum bagi konsumen terhadap sertifikasi halal. Pada pembahasan tersebut lebih spesifik penyebab belum adanya kesadaran hukum pengusaha makanan ringan. Adapun penelitian ini meneliti tentang penerapan hukum terhadap *JPH Self declare*.<sup>6</sup>

Andar Zulkarnain Hutagalung Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021 dalam tesis berjudul “Analisis Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara Kenyataan dan Keberlanjutan). Penelitian ini berfokus pada aturan JPH baik sebelum maupun sesudah JPH dan UU Cipta Kerja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin produk halal, harus ditetapkan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cipta kerja dan jaminan produk halal. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela oleh setiap individu dan belum didukung oleh peraturan

---

<sup>6</sup> Indah Istianah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal bagi para pengusaha makanan ringan di Desa Gondang” (Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2019)

perundang-undangan. Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkait *Self declare* sertifikasi halal.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Regina Amelia Citraningrum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023 di dalam skripsi yang berjudul “Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum bagi pelaku usaha yang tidak terus menerus menjamin dan menjaga kehalalan barangnya, serta fungsi BPJPH dalam melakukan pengawasan. Penelitian Regina Amelia Citraningrum melihat pengawasan BPJPH dan tanggung jawab hukumnya terhadap barang halal. Penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat sumber kepustakaan atau data sekunder berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regina Amelia Citraningrum meneliti tentang pengawasan dan peran hukum oleh BPJPH dalam produk halal. Perbedaan penelitian lebih kepada penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terkonsentrasi pada penerapan hukum *self declare* dalam sertifikasi halal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara Kenyataan dan Keberlanjutan)”, (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 168.

<sup>8</sup> Regina Amelia Citraningrum, “Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal di Indonesia”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)

## G. Metode Penelitian

Penelitian yaitu suatu proses yang cukup lama untuk menemukan atau memecahkan sesuatu yang belum atau tidak dibahas. Dimulai dengan keinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena tertentu, ide, teori, dan konsep dikembangkan, dan kemudian dipilih teknik penelitian sesuai.<sup>9</sup>

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang didasarkan pada analisis terhadap teori, pengertian, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sumber hukum asli atau primer. Pendekatan ini biasanya disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memerlukan mempelajari buku-buku yang relevan, undang-undang, dan makalah lainnya. Metode yang lebih menekankan pada pemahaman terkait permasalahan kehidupan sehari-hari pada kondisi fenomena sosial yang terjadi di antara masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara detail terhadap suatu masalah.<sup>10</sup> Pendekatan hukum empiris mengkaji tentang epektifitas hukum dan bagaimana fungsinya dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004.

<sup>10</sup> Fahmi Muhammad Ahmad dan Djaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke 8 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 31

## 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi ini memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan data mengenai suatu permasalahan atau isu yang sedang dicari solusinya dari berbagai sumber. Penelitian sangat penting, dan ada berbagai metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum. Melalui metode Penelitian dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang isu atau masalah yang sedang dicoba mencari solusinya dalam metode ini.<sup>12</sup>

Metode penelitian ini yaitu kualitatif, yang bertujuan untuk mencari data, teori-teori yang dirasa memiliki kemiripan ataupun relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kecamatan Batang yang menaungi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jl. Perintis Kemerdekaan No.14, Watesalit Batang, pelaku usaha dan konsumen di Kecamatan Batang. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan data di lokasi tersebut berkaitan dengan penelitian.

## 4. Sumber Data Penelitian

Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dan acuan dalam suatu penelitian adalah sumber data. Dalam penelitian ini, dua kategori sumber data yang berbeda digunakan. Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat diperoleh langsung dari pihak pertama atau sumber asli. Peneliti secara eksplisit mengumpulkan data primer untuk membahas topik penelitian atau penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari sumber informan, atau orang sebenarnya, termasuk hasil wawancara informan, observasi lapangan, dan data informan.

b. Sumber Data Sekunder

Informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui sumber perantara disebut sebagai data sekunder. Bukti, catatan, dan dokumen sejarah dikumpulkan dalam arsip, baik diterbitkan maupun tidak, hal tersebut termasuk dalam kategori data sekunder. Data primer yang pembahasannya identik atau relevan dengan permasalahan yang diperdebatkan diperkuat dengan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau tata cara pengumpulan data dikenal dengan istilah metode pengumpulan data. Informasi berikut ini digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ini:

a. Wawancara

Tanya jawab antara dua orang maupun lebih merupakan bagian dari wawancara dengan cara pendengar dapat melihat wajah orang lain dan mendengar narasumber secara langsung, maka wawancara harus dilakukan antara dua

orang atau lebih yang secara fisik saling berhadapan. Untuk mendukung temuan data yang dapat diandalkan yang dibuat oleh peneliti, oleh karena itu wawancara dilakukan.

b. Dokumentasi

Dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi, agenda, dan jenis dokumentasi lainnya, peneliti dapat menemukan informasi tentang berbagai objek atau faktor adalah termasuk dokumentasi. Selama penelitian, metode ini digunakan dengan pengambilan foto atau gambar.

6. Teknik Analisis Pengumpulan Data

Suatu metode studi yang disebut analisis data memanfaatkan konsep-konsep yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi atau memeriksa hasil pengelolaan data. Analisis data diartikan secara sederhana sebagai suatu tindakan yang menghasilkan suatu analisis, yang dapat berupa menentang, mendukung, mengkritik, menambahkan, atau mengomentari temuan penelitian sebelum menarik kesimpulan sendiri mengenai temuan tersebut dengan bantuan teori yang telah ditemukan. Data yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan analisis deskriptif. Statistik deskriptif, menurut Sugiyono, merupakan statistik yang sering digunakan untuk mendeskriptifkan data yang dikumpulkan.. Data awal yang dikumpulkan dan diperiksa oleh peneliti untuk menetapkan topik penelitian jangka pendek. Setelah mengumpulkan informasi lebih

lanjut dari berbagai sumber yang ada, maka analisis akan dijalankan kembali untuk mendapatkan hasil.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan. Berikut isi penulisan penelitian ini:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori yang didalamnya berisi mengenai tinjauan umum tentang efektivitas hukum dan akibat hukum *self declare* dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

BAB III berisi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan gambaran umum UMK di Kecamatan Batang dan pelaksanaan sertifikasi halal *self declare*.

Bab IV berisi analisa hasil yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah penelitian mengenai efektivitas hukum dan akibat hukum *self declare* dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang didalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dari hasil analisis dan saran penelitian sebagai masukan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian lapangan dan pembahasan bab sebelumnya mengenai efektivitas hukum *self declare* dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kecamatan Batang telah mampu meningkatkan perkembangan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memiliki jaminan produk halal, baik dari segi biaya maupun layanan yang diberikan oleh pendamping PPH. Jaminan kehalalan dalam *self declare* telah diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Namun, dalam pelaksanaannya di Kecamatan Batang ternyata menimbulkan beberapa kesenjangan antara lain: Pertama, waktu pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* yang seharusnya membutuhkan waktu hanya 12 hari, pada praktiknya melebihi tenggat batas waktu yang ditentukan; Kedua, Kurangnya pengawasan dari eksternal mengakibatkan masih ditemukan pelaku usaha mikro dan kecil

yang belum memberikan label halal setelah sertifikasi halal diterbitkan. Efektivitas *Self declare* dalam produk halal bisa bermacam-macam. Dalam berbagai kasus *self declare* bisa efektif jika didukung oleh kesadaran masyarakat yang baik, edukasi, dan pengawasan yang ketat. Dari segi waktu proses sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH lebih efektif jika dibandingkan dengan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI dan segi biaya permohonan sertifikat halal BPJPH lebih terjangkau dibanding dengan LPPOM MUI. Namun, *self declare* bisa menjadi tidak efektif jika tidak adanya pengawasan yang memadai atau jika pelaku UMK tidak mematuhi regulasi.

2. Akibat Hukum terhadap pelaku UMK di Kecamatan Batang pada produk halal tanpa adanya pengujian pada produknya dapat mencakup beberapa hal, tergantung pada regulasinya dan peraturan yang berlaku. Beberapa kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu :

- a. Pelanggaran hukum
- b. Sanksi Hukum
- c. Penarikan Produk
- d. Resiko Reputasi
- e. Perubahan Regulasi dan kepatuhan

Dalam suatu pemerintahan, regulasi produk halal telah menjadi lebih ketat untuk menjaga keamanan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMK untuk

memahami regulasi yang berlaku agar menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dalam praktik *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kecamatan Batang yaitu:

### 1. Pihak Pelaku Usaha


- a. Untuk dapat menggunakan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produknya.
- b. Perhatikan proses penerapan halal jaminan produk berdasarkan mekanisme yang sudah ada.
- c. Menyiapkan persyaratan sertifikasi dan registrasi halal.
- d. Dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam peraturan yang mengatur perkembangan peraturan jaminan produk halal.

### 2. Pihak Instansi Kementerian Agama (BPJPH)

- a. Mengedukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* agar masyarakat tahu akan program *self declare*.
- b. Harus ada pemetaan daerah untuk mengetahui penyebaran sertifikasi halal di masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan dan pelatihan serta pendampingan yang lebih tertata dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self declare*.

3. Pihak Masyarakat atau konsumen

- a. Dapat berperan aktif terhadap program *self declare*.
- b. Ikut melakukan proses pendampingan dan pengawasan kepada pelaku usaha.
- c. Dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348.
- Ahmad Miru dan Sutarno Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 80.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (antara Kenyataan dan Keberlanjutan)”, (Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 168.
- Fahmi Muhammad Ahmad dan Djaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010
- Mukti Fajar Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h.18
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74
- Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam” , Suhuf, Vol. XVII, No.( 01 Mei 2005: 25-35), hlm.28.
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bina Cipta, Bandung, 1983), hlm. 62-63
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 152
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet ke 8 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 3

### Sumber Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal

### Sumber Jurnal/Skripsi

- Fenny Wulandari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015), hlm. 88.
- Fitri Rafianti, Robi Krisna, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self declare*.

Indah Istianah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal bagi para pengusaha makanan ringan di Desa Gondang” (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid,2019)

Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1

Regina Amelia Citraningrum, “Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal di Indonesia”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)

### **Sumber Wawancara**

Hasil wawancara dengan Siswoyo, selaku Kepala Garzawa di Kantor Kementerian Agama Batang, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Shofiyatun, selaku Staff Garzawa di Kantor Kementerian Agama Batang, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Mahfudz, selaku Staff Garzawa di Kantor Kementerian Agama Batang, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Nurul, selaku pelaku UMK di Kecamatan Batang, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Unik Isnaeni, selaku pelaku UMK di Kecamatan Batang, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Sabila, selaku konsumen, diwawancarai pada 30 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Firda, selaku konsumen, diwawancarai pada 30 Oktober 2023

### **Sumber Internet**

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61482>, diakses pada 18 Oktober 2023, Pukul 18.56 WIB.

<https://conferences.unusa.ac.id/index.php/snpm/article/view/1014/588>, diakses pada 25 Oktober 2023, Pukul 20.11 WIB.

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205969>, diakses pada 26 Oktober 2023, Pukul 22.00 WIB.

[https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkmkabkota/Kabupaten Batang](https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkmkabkota/KabupatenBatang), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jawa tengah. (2022). UMKM Di Kabupaten Batang., diakses pada 1 November 2023, Pukul 20.42 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulida Azzahra Putri  
Tempat, tanggal lahir : Batang, 11 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Lojahan Bandar Rt 03/Rw 03 Kecamatan  
Bandar Kab. Batang

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kuwatman  
Nama Ibu : Rofikoh Ambar Wigunawati  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Lojahan Bandar Rt 03/Rw 03 Kecamatan  
Bandar Kab. Batang

### III. Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Bandar : Lulus Tahun 2007  
SDN Bandar 03 : Lulus Tahun 2007-2013  
SMP Negeri 1 Bandar : Lulus Tahun 2013-2016  
SMK Negeri 1 Batang : Lulus Tahun 2016-2019  
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019-2023

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**Maulida Azzahra Putri**

**1219101**